

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam bidang politik, termasuk didalam kepengurusan partai berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat (2) pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan apabila dilihat dari aturan tersebut bahwa semua partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan dalam pendirian maupun pembentukannya. Sehingga dapat menjadi jalan dan harapan bagi perempuan untuk menjadi pengurus partai politik, namun dalam kenyataannya sesuai dengan perubahan undang-undang sebelumnya UU Parpol Tahun 2002 belum menyentuh aturan kuota dengan angka sebagai rujukan persentase kehadiran perempuan dalam struktur pendiri, pengurus, dan rekrutmen partai ditambahkan lagi, Undang-Undang di atas menyebutkan tidak ada pengawasan, yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan aturan sehingga parpol bisa menjadi roda penggerak tercapainya atau sebaliknya menjadi penghambat.

Dengan apabila tidak diubah maka berpeluang bagi sebagian partai untuk tidak menghiraukan aturan ini. Perbedaan akan terlihat jelas antara UU No.31 Tahun 2002, dengan UU No.2 Tahun 2008 dan UU No 2 Tahun 2011 sudah lebih baik karena kuota keterwakilan perempuan telah diatur Dalam dekrit itu, undang-undang tersebut tidak hanya terbatas pada pengelolaan perusahaan, tetapi juga pada pendirian dan pembentukan partai politik.¹ Selain itu, nilai-nilai kesetaraan gender juga ditegaskan kembali dalam pasal mengenai proses

¹ Aisah Putri Budiarti, *Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPR*, dalam Jurnal Widyariset, Vol. 15 Nomor 1, (April 2012)

rekrutmen dan keanggotaan parpol. Ciri lain yang penting dan menguntungkan dari undang-undang ini adalah adanya sistem hukuman bagi partai politik yang melanggar ketentuan kuota partisipasi perempuan dalam pendirian partai. Sanksi hukumnya cukup berat, yaitu penolakan untuk mendaftarkan partai politik sebagai badan hukum. Namun pertanyaannya, bentuk sanksi apa yang akan diterapkan jika partai yang melanggar aturan tersebut adalah partai politik yang terdaftar. Kelemahan lain UU No 2/2008 dan UU No 2 Tahun 2011 adalah penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan terbatas pada pengurus parpol di tingkat pusat dan kabupaten/kota.

Kuota kepengurusan partai kabupaten/kota 30% hanya bersifat upaya hukum, tidak wajib bagi anggota partai untuk mematuhi peraturan tersebut. Padahal, untuk membentuk parpol yang peka gender, khususnya terkait isu perempuan, diperlukan keterwakilan perempuan di level pimpinan parpol paling bawah. Laporan penelitian Lembaga Kajian Perempuan menunjukkan bahwa partai-partai besar, termasuk PPP, Partai Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDIP di tingkat daerah, rata-rata memiliki keterwakilan perempuan di bawah 30%. Rendahnya jumlah pimpinan partai di daerah (tingkat pemerintah/kota) berdampak pada rendahnya jumlah caleg perempuan di daerah.

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peruntukannya, dan diperlukan kesadaran untuk mencapainya, sehingga permasalahan yang muncul adalah masalah budaya, ekonomi, sosial dan status perempuan, akses terhadap pendidikan dan masalah lainnya. Oleh karena itu perlu diupayakan penyadaran melalui pengetahuan yang memadai, pendidikan kepartaian merupakan kunci sukses dalam menyebarluaskan informasi kepartaian dengan tingkat pemahaman massa saat ini untuk dapat memahami politik Sesuai informasi yang diberikan, citra partai adalah juga orang yang menarik berbeda dari presenter.

Persepsi politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia terungkap pada konferensi perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928.² Persepsi perempuan tentang partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik terbentuk, tercermin dalam pemilu 1955. Kesepakatan tentang hak-hak perempuan atas laki-laki Kesepakatan ini dicapai melalui berbagai jalur hukum dan menandatangani berbagai perjanjian yang menjamin hak-hak politik. Berbagai instrumen hukum telah berkembang dengan dinamika yang terjadi sebagai bentuk ekspresi diri secara penuh berdasarkan persepsi dan penilaian politik sebagai dasar pencapaian tujuan yang ingin dicapai. pendapat. Namun demikian semua instrumen hukum yang disusun dianggap meletigimasi keikutsertaan perempuan dalam berpolitik namun pada kenyataannya keikutsertaan perempuan didunia perpolitikan masih terbilang sedikit, kesetaraan yang diharapkan ternyata masih jauh dari harapan dari beberapa pihak golongan yang mendorong agar ada peningkatan dari kuantitas jumlah yang ikut serta didalam proses demokrasi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang ada maka seharusnya menempatkan keterwakilan perempuan di partai politik semakin banyak dan kompetitif.

Penderitaan laki-laki itu adalah karena kekurangan hak, sementara penderitaan perempuan kulminasi semua jenis penderitaan termasuk penderitaan harapan masa depan. Partai dan institusi masyarakat, misalnya harus menyempurnakan pola rekrutmen kader perempuan secara berkelanjutan, melakukan advokasi, serta memajukan agenda pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan untuk mampu memainkan peran yang penting.

² Zaenal Mukarom, *Perempuan dan politik: studi tentang keterwakilan perempuan diparlemen*, dalam Jurnal Mediator, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018.

Hal ini dilakukan bukan karena keterpaksaan hanya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang yang menjamin ini harus segera disosialisasi oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Perwakilan deskriptif, menurut para pembuat teori demokrasi membedakan antara perwakilan substantive dan perwakilan deskriptif tuntutan bahwa kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuatan keputusan sebanding dengan keanggotaan mereka dalam penduduk merupakan tuntutan atas perwakilan deskriptif (kadang-kadang disebut perwakilan proposional, penggambaran, mikroskomik). Seruan untuk perwakilan deskriptif perempuan mengusulkan bahwa perempuan seharusnya mewakili kaum perempuan sebanding dengan jumlah penduduk mereka. Tuntutan seperti itu menantang system-sistem perwakilan dimana banyak kelompok penduduk secara tetap disingkirkan dari majelis dan komisi perwakilan.

Dalam perwakilan deskriptif, para wakilnya ada atas nama pribadi dan hidup mereka sendiri dalam arti tertentu yang khas dari kelas yang lebih besar, dari orang-orang yang mereka wakili, jadi para legislator perempuan mewakili kaum perempuan, istilah perwakilan deskriptif dapat juga digunakan untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman khusus, misalnya dimana terdapat anggapan bahwa para petani diperlukan untuk mewakili kaum petani, namun hal itu menambah kemungkinan tuntutan oleh sejumlah kelompok, yang merupakan salah satu kritik pokok perlawanan untuk menjamin kehadiran proposional perempuan dalam politik atas dasar perwakilan deskriptif tidak praktis dan tidak dikehendaki, para lawannya mengajukan tiga alasan dasar. Pertama mereka meminta pada perhatian kesulitan system apapun untuk memenuhi tuntutan oleh semua kelompok komponen yang ada. Di Inggris kritik bahwa tuntutan atas perwakilan deskriptif tidak praktis mengabaikan penyimpangan-penyimpangan pada system yang melawan kaum perempuan atau kelompok-kelompok etnis minoritas.

Perwakilan substantif konsep perwakilan substantive menyarikan isi dari keputusan-keputusan para wakil. Perwakilan substantif dari suatu kelompok secara paling sederhana dilukiskan sebagai perwakilan kepentingan-kepentingannya. Dalam berbagai keadaan politik perwakilan kepentingan seseorang mungkin lebih penting dari pada perwakilan kelompoknya, jadi setelah pemilihan pertama pasca hak pilih perempuan diberikan, kaum feminis mungkin lebih memilih para pendukung isu-isu perempuan, apapun jenis kelaminnya, dari pada memilih perempuan yang tidak mendukung isu-isu feminis. Namun ini bukanlah masalah yang dapat selalu dianggap sebagai harga mati. Kaum feminis kontemporer berpendapat bahwa kehadiran seorang perempuan dalam dewan pembuat undang-undang penting untuk mengubah budaya dan prioritas-prioritasnya dan terutama untuk meningkatkan cakupan perhatiannya.

Kepentingan perempuan mengarahkan perhatian pada ide mengenai kepentingan, dalam politik identifikasi kepentingan kontroversial. Mungkin mereka mempunyai kesamaan hanya dalam kenyataan bahwa secara historis mereka kurang terwakili dan mereka sama-sama mempunyai kemampuan reproduktif, perempuan memahami masalah-masalah itu secara berbeda. Misalnya, penelitian Fawcett Society pada pertengahan 1990 menemukan bahwa sementara baik laki-laki maupun perempuan memprioritaskan masalah-masalah ekonomi, para perempuan lebih memperhatikan kerja paruh waktu, upah rendah dan hak pensiun. Sementara kaum laki-laki lebih khawatir mengenai pengangguran.³ Tindakan khusus sementara (*Affirmative Action*) yang diistilahkan dengan keterwakilan perempuan. Ani Widayanti Soejitpo. Tindakan afirmatif secara umum didefinisikan sebagai tindakan positif untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok sosial yang kurang berkembang.

³ Joni Lovenduski, *Politik Beperas Perempuan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2008), 39.

Koalisi perempuan indonesia mengatakan bahwa *Affirmative Action* merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil. bagi kelompok-kelompok yang termajinalisasi. Orang-orang yang rentan secara sosial dan politik seperti orang miskin, cacat, buruh tani dan nelayan, termasuk didalamnya kelompok perempuan.⁴ Sidharta mengemukakan bahwa tindakan *affirmative* dairtikan sebagai upaya meningkatkan hak atau kesempatan bagi orang yang semula tidak beruntung (*disadvantaged*), agar dapat mengenyam kemajuan dalam waktu tertentu *Affirmative Action* juga dapat dijadikan sebagai suatu koreksi dan atau kompensasi atas diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial tertinggal. Koreksi tersebut dilakukan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan disemua bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, yang kemungkinan besar sudah lama sekali segmen masyarakat yang kurang mampu berhenti menikmati..

Apabila hal ini dihubungkan dengan ketertinggalan kaum perempuan, maka dalam mengejar ketertinggalan tersebut dapat dilakukan dengan cara *Affirmative Action*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widayanti Soecipto, yang mengatakan bahwa tujuan utama *affirmative Action* terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri dari semua perilaku positif adalah sifatnya yang sementara. Intinya jika kelompok-kelompok yang dilindungi bersatu dan tidak lagi didiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena bidang persaingan dan persaingan cukup adil untuk bersaing secara bebas.

⁴ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, (Desember Tahun 2015).

Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislative melalui *affirmative action* dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga Legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki. Pada *affirmation action*, yang dianalisa adalah persoalan diskriminasi di tingkat kelompok sosial tertentu. Dalam konsep ini, tindakan non-diskriminatif harus memperhatikan karakteristik yang ada dalam institusi seperti gender dan ras. Secara tekstual kata *affirmative action* tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan pelaksanaannya. Landasan konstitusional *affirmative action* di Indonesia adalah pasal 28 H ayat (2) dan 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditafsirkan dari kata “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

Jaminan hukum kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik bagi perempuan sudah diatur, namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dilegislatif belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di arena politik. Antara lain upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik oleh partisipasi dan keterwakilan perempuan dilegislatif. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana telah diatur didalam undang-undang nomor 2 tahun 2011, partai politik harus melakukan pendidikan politik dan juga rekrutmen dalam proses pengisian jabatan politik melalui demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di pengurus partai. Keterwakilan perempuan juga menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi jika ingin lolos verifikasi faktual KPU. Mulai dari kepemimpinan perempuan, anggota legislatif perempuan, alhamdulillah PKB konsisten sejak berdiri. Ini tradisi kita memberikan porsi pada perempuan. Di fraksi DPR banyak perempuan, di pimpinan cabang ada perempuan," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018. PKB dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Muhaimin berharap, verifikasi faktual menjadi langkah awal menyukseskan Pemilu 2019. "Saya berharap semua jajaran terus disiplin menjalankan apa yang disebut syarat-syarat penting pelaksanaan pemilu," kata Muhaimin. Ada tiga hal yang diperiksa dalam verifikasi faktual ini, selain keterwakilan 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, KPU juga memeriksa KTP dan KTA pengurus partai, dan dokumen domisili kantor. Indikator keabsahan Parpol tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Perbedaan gender tidak lagi terbukti menjadi dasar diskriminasi. Sebaliknya, kesetaraan gender memainkan peran, dengan partisipasi yang setara dan strategis. Demikian Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI saat Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sambutan di Webinar hasil kerjasama DPP PKB yang ditegaskan Gus AMI. Selasa 2 Februari 2021, Kementerian Luar Negeri dan Partai Konservatif Inggris bertajuk meningkatkan peran partai dalam mendorong kebijakan komprehensif melalui partisipasi perempuan. Menurut Gus AMI, komitmen peningkatan partisipasi parpol dalam mengembangkan

⁵ Ahmad Zulfikar Fazli, <https://www.medcom.id/nasional/politik/ob3AP38K-keterwakilan-perempuan-mutlak-di-pkb/> (diakses pada 12 juni 2021 puku 12:10 wib)

kebijakan inklusif, khususnya bagi perempuan, harus tertanam kuat dalam setiap nafas perjuangan partai. Seiring berjalannya waktu, para wanita dari berbagai belahan dunia berdiri dan mulai memainkan kontribusi dan peran sejati. Kecerdasan dan kepiawaian pemimpin perempuan yang baru lahir ini menjadi kenyataan yang kami rasakan,” ujarnya kepada Pangrima Suntory. Dunia yang dapat membawa perbaikan ini, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Perdana Menteri wanita pertama di Inggris dan Perdana Menteri wanita pertama di benua itu, dan wanita seperti Angela Dorothea Mercer dari Jerman Citra wanita. Ketika Presiden Singapura Halimah Yacob, Perdana Menteri Taiwan Tsai Ingwen, dan bahkan Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin terpilih pada 2019, pemimpin global termuda yang kita tahu baru berusia 34 tahun.

Termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat saat ini, Kamala Harris,” kata Gus kepada AMI. Seperti halnya dunia, Gus mengatakan kepada AMI bahwa peran penting perempuan dalam politik Indonesia juga tumbuh dan berkembang dengan mantap. Gus AMI mencontohkan pemilu 2019. Pada pemilu kali ini, persentase perempuan yang hadir di parlemen meningkat dari sebelumnya 17,6% menjadi 20,5%. Selain itu, kuota 30% perempuan di parpol akan terus konsisten. “Sejak lahir, PKB tidak hanya dikhususkan untuk perempuan, tetapi juga telah memberikan ruang yang sama untuk mengambil peran dan menikmati manfaat dari peran politik. Bahkan, saya memiliki tugas politik perwakilan perempuan. Kami mendorong Anda untuk menjadi tidak hanya calon, tetapi juga peserta politik dan pembuat kebijakan yang konkret.⁶ Dalam kegiatan Webinar hadir beberapa tokoh PKB, meliputi Everina Demchenko, Direktur Internasional Partai Konservatif Inggris, Tri-Peck, Direktur Pemberdayaan Partai Konservatif Inggris, Sophia Fernandez,

⁶ Perempuan Faktor Penting, <https://www.pkb.id/read/11735/perempuan--faktor-penting-dalam-politik/> (diakses 12 Juni Pukul 09:30 Wib)

Penasihat Ahli Inklusi Politik WFD, Sekretaris Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, DPP PKB , Luluk, Menlu. Nuruhamida dan ketua juga hadir. Fatayat NU, Anggia Ermarini, dan Siti Mukaromah, Ketua DPP Perempuan Nasional.⁷ Tidak diragukan lagi, peran partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga legislatif sangatlah penting. Meskipun demikian, peran partai politik yang besar tersebut tidak diimbangi dengan komitmen yang besar untuk menjamin hak politik perempuan.

Sikap setengah hati dan komitmen partai bukan tanpa sebab, melainkan negara yang tidak tegas dalam mendorong upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi salah satu penyebabnya. Hal itu tergambar dari kebijakan-kebijakan negara terkait partai politik yang belum menjamin secara penuh hak politik perempuan seperti terurai dalam. Pada dasarnya, Undang-Undang (UU) Partai Politik telah mengalami perubahan yang semakin baik untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. UU No.31 Tahun 2002 telah memprakarsai dimulainya kebijakan afirmasi untuk kesetaraan gender dalam partai politik. Kendati demikian, banyak kelemahan yang terkandung di dalam UU tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut dibawah ini:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Rekrutmen Pengkaderan dan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Karawang?
2. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan di partai kebangkitan

⁷ Ahmad Zulfikar Fazli, <https://www.medcom.id/nasional/politik/ob3AP38K-keterwakilan-perempuan-mutlak-di-pkb/> (diakses pada 12 juni 2021 puku 12:10 wib)

bangsa karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

3. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Karawang terhadap keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem rekrutmen pengkaderan dan kepengurusan partai kebangkitan Bangsa dihubungkan dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
2. Untuk menganalisis implementasi keterwakilan perempuan di partai kebangkitan bangsa DPC Karawang dihubungkan dengan undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik
3. Untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Karawang terhadap keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang

D. Kegunaan Penelitian

Dalam semua penelitian tentu memiliki kegunaan untuk pemecahan permasalahan penelitian dan memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Adanya penelitian ini peneliti berharap memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini dipergunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya teori dan kepustakaan pengembangan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

2. Kegunaan Praktis, Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, DPR, dan PKB serta partai politik lainnya dalam memenuhi dan memperhatikan keterwakilan kepengurusan perempuan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Jurnal yang berjudul: Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD), Aisah Putri Budiatri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jln. Gatot Subroto No.10 Jakarta Keterwakilan perempuan di DPR selama 65 tahun Indonesia merdeka tidak pernah melebihi angka 18%. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen tidak terlepas dari peran partai politik sebagai kendaraan politik formal. Partai politik saat ini memiliki komitmen yang rendah untuk mewujudkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini terwujud dalam tidak adanya kebijakan afirmasi dalam aturan internal partai, rendahnya keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan partai dan dalam pencalonan pemilu. Partai politik yang tidak berkomitmen ini merupakan dampak dari tidak Peran Partai Politik adanya aturan hukum yang mengikat bagi partai politik untuk menjalankan aksi afirmasi yang mendorong keterwakilan perempuan. Berpijak pada teori Anne Phillips dan Burnheim maka perubahan partai politik perlu dilakukan.

Partai politik perlu menyertakan perempuan sebagai pemain politik di dalamnya, karena jumlahnya di dalam masyarakat yang begitu besar. Upaya perubahan tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan menerapkan aksi afirmasi dalam aturan hukum negara terkait partai politik maupun aturan internal partai politik. Keterwakilan. Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif. (Suatu Kajian Pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014) Penulis : FEYBE M.P WUISAN , Rendahnya Tingkat Partisipasi kaum Perempuan Menjadi Anggota Legislatif. Dipengaruhi oleh rendahnya Wawasan. dan pengetahuan dalam bidang Politik , selain Itu dipengaruhi

oleh. masih kuatnya budaya patriarki yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal. Oleh karena itu upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik khususnya menjadi anggota DPRD perlu dilakukan peningkatan melalui pemberian kesempatan dan kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. Dari hasil penelitian, program yang di jalankan oleh para anggota DPRD masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, karena perempuan belum mempunyai minat dan ketertarikan yang lebih atau cuek. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan, dimana mereka yang sudah berkeluarga tetap menjadi ibu rumah tangga apabila kembali kerumah. Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa keluarga menjadi salah satu faktor perempuan masuk dan berhasil di dunia politik.

Kaum perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam bidang politik termasuk menjadi anggota DPRD, oleh karena itu diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik harus dihilangkan dengan menempatkan pada konsep kesetaraan, kesejajaran, persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam semua level khususnya perlu menghilangkan budaya patriarki yang selama ini melekat didalam masyarakat luas, kaum perempuan disarankan perlu meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap bidang politik serta selalu aktif dalam setiap organisasi agar dapat melatih diri menjadi pemimpin politik. Bukan hanya program yang harus di jalani secara maksimal oleh wakil rakyat, akan tetapi pribadi dari wakil rakyat juga harus diperhatikan, karena mereka merupakan contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya khususnya bagi kaum perempuan.

Jurnal, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi Loura Hardjaloka dari UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR dan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan, keseluruhannya tetap Menyuarakan Perlindungan. Terhadap kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan namun seringkali pada kenyataannya masih belum mampu mengimplementasikannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan Sistem politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka Terhadap isu gender. Akibatnya kaum perempuan berikutan isu-isu yang menyangkut diri mereka sangat diabaikan. Faktor Lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu Rumah Tangga bukan warga masyarakat. Apalagi aktor politik struktur politik, di bangun atas jaringan yang sangat eksklusif, sehingga didominasi oleh kaum lelaki kepemimpinan dalam struktur politik transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Selain itu, kurangnya loyalitas pribadi, diperparah dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagai kumpulan penyakit yang menggerogoti sistem politik saat ini.

Keengganan parpol untuk memasukkan agenda Perempuan juga disebut sebagai salah satu kendala besar sehingga dapat dikatakan, secara de jure telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak politik perempuan dengan menyetarakan hak politik perempuan.

F. Kerangka Pemikiran

Partai Kebangkitan Bangsa dan partai politik yang lainnya seharusnya lebih memperhatikan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai, namun kenyataannya masih belum memenuhi kuota dipartai PKB DPC Karawang berdasarkan data yang diperoleh kurang dari 30 persen. Adapun untuk teori yang mendukung terhadap hak politik perempuan bisa dilihat dari beberapa teori *Grand Theory* hak asasi manusia, teori demokrasi, *Middle*

Theory teori hak-hak perempuan. Teori Hak Asasi Manusia (HAM), dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Persepsi universalitas hak asasi manusia, ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*). Berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan hak asasi manusia. Sedangkan persepsi tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*) yang berseberangan dengan teori hak alamiah. Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya.

Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.⁸ Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁹ Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas,

⁸ Ikhwan Matondang. *Universalitas Dan Relativitas Ham*, MIQOT Vol. 32 No. 2 (Juli-Desember 2008)

⁹ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005) 243.

Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18. Ide hukum alam berakar pada kekuatan konservatif untuk melindungi properti, properti yang melambangkan keberadaan tatanan kehidupan, dan pendekatannya didasarkan pada pandangan teologis dan sekuler bahwa hukum yang ada lebih dari sekadar diwujudkan perintah, motif mengikuti diakui sebagai hak dasar setiap individu dalam hidup. Tetapi konsep hukum kodrat, di balik sifat konservatif termasuk motif revolusioner. Ini adalah konsep hukum kodrat, persamaan manusia termasuk dalam hukum dokumen diadit di Amerika Serikat dan Perancis untuk melindungi hak asasi manusia.

Beberapa ahli menjelaskan konsep hak asasi manusia dalam filosofi sederhana, tetapi Stoa kuno oleh Grotius dan Ius Naturale, hukum alam dari hukum. Asal usul sudah jelas. Konsep Hak Hak asasi manusia modern ditemukan dalam Revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis abad ke- 17, dan abad ke- 18. Rangkaian sejarah, konsep hak asasi manusia ini, dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pengalaman seperti pengalaman Inggris tahun 1215 sering disalahpahami sebagai awal dari kebebasan untuk berbagi kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya. Baru belakangan ini PBB memperoleh kata-kata dari Piagam tersebut. Lebih luas dari sekarang. Bill of Rights 1689 sebenarnya baru.

Ketentuan untuk melindungi hak atau kebebasan individu telah ditampilkan Teori Demokrasi Istilah demokrasi bukanlah hal baru saat ini dan melibatkan pilihan-pilihan pemerintahan yang rasional, demokrasi adalah kehidupan modern. Jika hukum dan politik semuanya "demokratis", akan terlihat tidak modern karena sebagian besar negara mempraktikannya, tetapi kenyataannya ini tidak selalu terjadi di Yunani kuno. Para pemikir politik hingga Saat ini sangat kritis terhadap teori, melakukan praktik demokrasi dan mempertahankan kosakata pada saat berdirinya negara. Demokrasi berasal

dari kata Yunani “demos”. Jken de Staatsrechtwetenshap dalam tafsir R. Karenburg dalam bukunya “leading de Vergeli “Kata demokrasi, terbentuk dari bahasa Yunani di atas, berarti jenis pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi juga termasuk jenis pemerintahan yang dikenal sebagai "otokrasi" atau "oligarki". Ini adalah pemerintahan beberapa orang. Orang yang tertutup dan merasa tertutup dan berhak untuk mengambil dan melakukan Kekuasaan diatas segenap rakyat. Dengan demikian, secara sederhana demokrasi dapat di definisikan sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah demokrasi modern spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis. diperlukan Intitusionalisasi dari nilai-niali demokrasi yang substansial yang menjadi nilai-nilai yang terlembangkan, inilah yang oleh pakar politik disebut sebagai demokrasi procedural, karena ia mengatur dengan jelas bagaimana nilai-nilai demokrasi itu bisa berfungsi dalam sistem politik modern.¹⁰

Pada abad 19 Pengertian demokrasi mengalami. perluasan lagi yang mengikuti tradisi pemikiran Schumpeterian, dimana demokrasi dimaknai sebagai jalan Pengambilan keputusan kolektif yang penuh melalui pemilu yang bebas jujur, dan adil untuk memilih kandidat yang berhak memegang jabatan politis tersebut. Sehingga demokrasi dalam pengertian ini meliputi dua dimensi yaitu: pertama, menyangkut kontestan, semua kontestan yang terlibat dalam proses demokrasi (pemilu) memiliki peluang untuk menarik dukungan dari orang lain dan mentaati aturan bersama yang telah disepakati bersama. Kedua, sebagai keikutsertaan untuk menilai sejauh mana keaktifan warga negara dalam sebuah proses politik, instrument utama yang digunakan adalah pemilihan umum. Selanjutnya Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi adalah adanya hak yang sama dan tidak membedakan antara rakyat yang satu dengan. rakyat yang lainnya hak tersebut diatur dalam undang-undang dan

¹⁰ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 88.

peraturan-peraturan yang dapat Dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (legitimate). Dahl mengemukakan bahwa demokrasi juga harus ditunjukkan dengan adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya prosedur dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan harapan. Lebih lanjut Ia mengatakan, maka demokrasi juga harus memberikan ruang dan waktu mengenai adanya “kemengertian yang tercerahkan ” yang menunjukkan pada adanya efektifitas kedudukan membagikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisnya artinya rakyat umumnya dapat memperoleh keputusan.

Pemerintah sebagai keputusan yang adil pengertian yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl berbeda dengan yang disampaikan Maurice Duverger tidak hanya memandang demokrasi itu dari ruang dan masa untuk mengekspresikan partisipasi rakyat.¹¹ Maurice Duverger seorang sarjana Prancis mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Les Regimes Politiques*, demokrasi ialah cara memerintah dimana kelompok yang diperintah yakni sama dan tidak dapat dipisahkan.

Maknanya, suatu sistem pemerintahan negara dimana maksud pokoknya seluruh orang berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli politik yang mencoba merumuskan demokrasi, sebagai jalan, cara seseorang untuk meraih kekuasaan dari rakyat untuk rakyat kembali pada rakyat. pemerintahan bukan hanya sekedar pelaksana mandat rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara melainkan juga pengambil keputusan yang bisa merubah suatu bangsa, menjadi lebih baik atau kurang baik. peran penyelenggara pemilu sebagai pelaksana jalannya suatu demokrasi bisa berjalan dengan berintegritas dan menghasilkan nilai dari sebuah demokrasi yang bukan hanya menghasilkan tetapi sebuah peradaban yang merubah

¹¹ *Ibid* 89

sistem. Kalsifikasi sistem kepartaian sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak disetiap proses pemilu dari tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku agama, ekonomi dan aliran politik.¹² Yang ada semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut. Semakin besar jumlah partai politik kecuali apabila sistem-sistem politik dapat mempengaruhi sistem kepartaian yang ada sistem kepartaian belum menjadi seni politik yang mapan, artinya tata cara melakukan kasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh peneliti ilmu politik. Hanya yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. Para ahli politik banyak melakukan penelitian untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penelitian para ahli politik Peter Mair yang dijelaskan sistem kepartaian.¹³

Menurut: Maurice Duverger 1954, Jumlah Partai Sistem 2 Partai. dan system Multi Partai, Robert Dahl (1966), Kompetitif oposisi, kompetitif murni, kompetitif-kooperatif, kompetitif-koalisi dan koalisi murni, Lionel Blondel (1968), Jumlah Partai, ukuran partai secara relatif, sistem 2 partai, sistem 2 Partai dan setengah partai, multi-partai dengan 1 Partai dominan, multi Partai. tanpa partai dominan, Stanley Rokkan (1968) Jumlah. Partai: kadang satu partai mayoritas, sistem partai 1 Vs 1+1 British Jerman, sistem 1 Vs 3-4 Skandinavia, system multi partai 1 Vs 1 Vs 1+2-3, Giovanni Sartori (1976). Jumlah Partai ideologi system 2 partai, pluralism moderat, plurarisme terpolarisasi, sistem partai berkuasa. Dari penjelasan diatas kelihatan adanya beberapa cara melakukan.

¹² Mardhiyulloh, <https://mardhiyullohsistemkepartaian.blogspot.com/2015/11/sistem-kepartaian.html/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 09:30 WIB)

¹³ *Ibid* 45

Klasifikasi Sistem kepartaian Maurice Duverger melakukannya menurut jumlah Partai, Robert Dahl menurut skala persaingan yang opositif, Rokkan mengklasifikasikan partai politik berdasarkan Jumlah partai, adakalanya satu partai mayoritas, dan distribusi. Kekuatan partai-partai minoritas, dan Giovanni Sartori. Menurut jumlah partai. dan jarak Ideologi antara partai-partai tersebut. Mair sendiri cenderung menyebut klasifikasi Giovanni Sartori sebagai yang paling dekat untuk digunakan. Alasannya: Pertama, klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan bisa diterapkan di negara-negara dengan jumlah dan sistem kepartaian berbeda. Misalnya Amerika Serikat yang sistem 2 partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), Malaysia yang satu partai berkuasa (UMNO) dan Jepang yang satu partai berkuasa (Liberal Demokrat).

Ketiga, klasifikasi tersebut tetap memperhatikan pola-pola Kompetisi dan interaksi antar Partai dan cocok dengan pengertian. sistem kepartaian Itu sendiri.¹⁴ Keempat, berkaitan erat antara perilaku pemilih dengan hasil pemilihan system 2 partai menurut Sartori adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format Terbatas dan. jarak Ideologi yang tidak terlalu jauh misalnya terjadi di Inggris dimana meskipun banyak partai berdiri tetapi hanya 2 partai yang eksis di setiap pemilu, yakni Partai Buruh dan Partai Konservatif hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, dimana Partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir di setiap pemilu untuk kemudian memegang kendali pemerintahan. Adapun tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak beraneka klasifikasi Tipe Partai politik tersebut diakibatkan adanya sejumlah sudut pandang misalnya ada yang mengaitkan dengan kesejarahan, hubungan sosial, berakhirnya Perang Ideologi, dan sebagainya sejumlah pandangan.

¹⁴ *Opcit*, 46

Para Ahli Ilmu Politik mengenai Klasifikasi Partai politik Richard S Katz membagi beberapa Tipe Partai politik menjadi 4 Tipe diantara lain:

- a. Partai Elit, merupakan Partai berbasis lokal, dengan sejumlah Elit inti menjadi basis kekuatan partai dukungan bagi partai elit bersumber pada hubungan Client (anak buah) dari elit-elit yang duduk dipartai ini, Biasanya Elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Adapun partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik yang biasanya Terbentuk di dalam parlemen.¹⁵
- b. Partai masa partai jenis Ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara partai ini kerap memobilisasi masa pendukungnya untuk kepentingan partai, biasanya partai masa berbasiskan Kelas Sosial tertentu seperti orang kecil, akan tetapi bisa juga berbasis agama partai masa ini loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.
- c. Partai. Catch-All Partai jenis hampir serupa dengan partai massa namun berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, partai catch-all berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan partai jenis ini berorientasi pada kemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu disetiap kampanye. Partai Catch All juga disebut sebagai partai electoral-profesional atau partai rational-efficient.
- d. Partai Kartel, Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai, kekurangan ini berakibat pada suara mereka ditingkat parlemen untuk mengatasi hal tersebut, maka pimpinan-pimpinan Partai saling berkoalisi Untuk memperoleh

¹⁵ *Opcit*, 47.

kekuatan yang cukup untuk bertahan dari sisi partai kartel, ideologi, janji pemilu basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

Teori Hak Perempuan lahirnya tuntutan atas pemenuhan dan perlindungan hak perempuan didasari oleh kondisi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan itu sendiri karenanya isu dan gerakan kesetaraan gender, sebagai upaya untuk memperoleh pemenuhan dan perlindungan hak perempuan tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran mengenai keadilan itu sendiri. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh terhadap lahir dan berkembangnya hak perempuan adalah feminisme. Secara sederhana feminisme dapat diartikan sebagai paham, kajian dan Gerakan Sosial yang bertujuan untuk mengubah Status Subordinatif Perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan Perspektif laki-laki.¹⁶

Feminisme pada tahap awal terjadi antara tahun 1500-1700-an dengan berfokus melawan pandangan patriarki mengenai posisi subordinat Perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional. Setelah itu, feminisme dapat dibagi menjadi beberapa fase atau gelombang feminisme gelombang pertama dianggap dimulai Ketika Mary Wollstonecraft Membuat sebuah tulisan yang berjudul “*The Vindication Of The Rights Of Woman*” Pada tahun 1792 di Inggris. Melalui Tulisan ini, Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki.¹⁷ Selain masalah pendidikan feminisme gelombang pertama juga ditandai dengan perjuangan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan pemenuhan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian.

¹⁶ Budi Hermawan Bangun, *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*, dalam jurnal Hukum penelitian Pandecta, Volume 15, Halaman 74-82, juni 2020.

¹⁷ Aliran Feminisme, https://www.academia.edu/9451313/Aliran_Aliran_Feminisme/ (diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 08:55 Wib)

Dalam pandangan beberapa ahli Feminisme gelombang pertama mencakup beberapa ambivalensi gerakan ini hanya memperjuangkan dalam pandangan Islam juga mengatur tentang hak perempuan yang dikaji dalam beberapa ahli tafsir sehingga menimbulkan argumen yang mendukung. Argumen Kelompok 1 Al-Quran, pandangan ini berargumen dengan firman Allah Swt, kaum laki-laki Itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (QS Al-Nisa [4]: 34). Saya melihat bahwa kepemimpinan (qawwamah). Pada ayat Ini adalah kepemimpinan Suami untuk mendidik Istrinya dalam kasus Nusyuz (istri yang durhaka pada suami). Hal itu kita Ketahui Setelah Merujuk Kepada Sebab turunnya (*Asbabul Al-Nuzul*) ayat ini. Surat Ini turun berkenaan dengan kasus Istri Sa'ad Bin al-Rabi yang tidak taat pada suaminya lalu Sa'ad Menamparnya. Maka istri Sa'ad datang mengadu Kepada Nabi Muhamad SAW, Nabi Muhamad SAW, memerintahkan Agar Ia menjauhi suaminya, ketika perempuan itu pergi, Nabi Memanggilnya kemudian beliau bersabda, "Jibril Datang kepadaku maka Allah SWT, menurunkan Firmannya kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, selanjutnya beliau bersabda, ia menginginkan sesuatu tetapi Allah SWT berkehendak lain.

Ayat tersebut turun karena sebab khusus, yaitu berkenaan dengan kasus tertentu masalah keluarga dan tidak ada kaitan dengan keterlibatan perempuan dalam hak-hak politik. Pendapat inipun berargumen dengan pendapat ayat lain, yaitu Firman Allah SWT, dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang menurut cara yang baik. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya (QS Al-Baqrah [2]; 228) Menurut pendapat ini, ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi ketimbang perempuan.¹⁸ Oleh karena itu, laki-laki lebih diutamakan dalam keluarga karena laki-laki yang memiliki

¹⁸ Muahamad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Bandung: zaman wacana mulia, cet 1, Januari 1998), 45.

tanggung jawab keluarga, yaitu tanggung jawab untuk menafkahnya maka merupakan hal terpenting apabila laki-laki memiliki kekuasaan dari sisi lain, ayat tersebut mempertegas sudut pandang saya ketika merujuk pada ayat-ayat yang turun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat sesudahnya berkaitan dengan masalah keluarga. (Surah Al-Baqarah), sebelum ayat ini berkenaan dengan masalah keluarga Allah SWT berfirman, perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menunggu itu, hendaklah mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan (Islah) dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa Lagi Mahabijaksana (Q.S Al-Baqarah [2]: 28).

G. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penulisan Tesis Ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut masalah dalam penelitian ini, kemudian menganalisisnya. Dengan judul tesis: Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPC Karawang) sistem rekrutmen pengkaderan dan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Dengan judul tesis: Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dihilungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Study Kasus Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPC Karawang) wawancara langsung dengan ketua Partai terkait dengan sistem rekrutmen pengkaderan dan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Karawang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang digunakan sebagai sumber data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh lewat studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori, yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁹

4. Teknik Pengumpul Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan menggunakan penelitian bahan-bahan yang tertulis (surat berharga, dokumen, dan lain-lain).²⁰

5. Teknik Analisa Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisa normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif.

¹⁹ Penelitian Hukum, <http://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/> (diakses pada tanggal 22 februari 2022 Pukul 18:18 WIB)

²⁰ Penelitian Kepustakaan, <http://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-kepustakaan-ciri/> (diakses pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 18:31 WIB)